



## PENETAPAN

Nomor 195/Pdt.P/2019/PA.Pyb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Batara Hasibuan bin Nurdin Hsb**, tempat dan tanggal lahir Mompang Julu, 29 Juli 1972, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal, sebagai Pemohon I;

**Lenni Herlina binti H. Amiruddin Nst**, tempat dan tanggal lahir Mompang Julu, 10 April 1974, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal, sebagai Pemohon II. Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan pada tanggal 11 November 2019 dengan register perkara Nomor 195/Pdt.P/2019/PA.Pyb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 1995 Pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal;

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2019/PA.Pyb



2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama H. Amiruddin Nst, dan saksi yang ditunjuk 2 orang bernama Dahler dan Hasbi dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) tunai;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab atau sesusuan dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan sesuai ketentuan hukum Islam, hukum adat dan peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang merasa keberatan dan mengganggu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad dan masih tetap beragama Islam dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
7. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai empat orang anak yang bernama, Malik Pajar Hasibuan (Laki-laki) tanggal lahir 18 Agustus 1996, Miska Sahri (Perempuan) tanggal lahir 30 Juni 1998, Abd. Bais (Laki-laki) tanggal lahir 23 April 2001, Nur Asiah (Perempuan) tanggal lahir 14 Nopember 2006;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mempunyai Kutipan Akta Nikah karena tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Panyabungan, guna mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal dan untuk mengurus akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Panyabungan untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2019/PA.Pyb



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Batara Hasibuan bin Nurdin Hsb) dengan Pemohon II (Lenni Herlina binti H.Amiruddin NST) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1995 di desa Mompang Julu Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal
3. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 11 November 2019 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Panyabungan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

*Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2019/PA.Pyb*



Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan perkara ini hanya disidangkan dalam pelayanan sidang keliling dengan satu kali sidang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan para Pemohon, maka para Pemohon dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian para Pemohon masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal 148 R. Bg serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN:**

1. Menyatakan perkara nomor 195/Pdt.P/2019/PA.Pyb dinyatakan gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam sidang isbat nikah terpadu di ruang Kantor Urusan Agama Siabu oleh Hakim tunggal Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Kamis, tanggal 28 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan

*Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2019/PA.Pyb*



tanggal 1 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh Risman Hasan, S.HI.MH sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Rivi Hamdani Lubis, SHI., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**Rivi Hamdani Lubis, SHI**

**Risman Hasan, S.HI.MH**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBPN	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2019/PA.Pyb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)